

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Adapun yang menjadi simpulan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1) Prosedur Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Kepada Anggota Kepolisian Dalam Menghadapi Perkara Pidana

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi anggota Kepolisian Republik Indonesia di Kepolisian Daerah Sumatera Barat yang menjadi tugas dan fungsi dari Bidang Hukum dimana bantuan hukum ini diberikan kepada anggota Kepolisian Republik Indonesia yang yang menghadapi perkara pidana dan berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dari Institusi Kepolisian Republik Indonesia. Adapun proses pengajuan permohonannya adalah dengan mengajukan permohonan secara tertulis dengan menyertakan kronologis kejadian dan tentang pokok permasalahan yang sedang dihadapi oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia tersebut, yang diajukan kepada pejabat yang berwenang.

Setelah permohonan tadi disetujui oleh Kepala Bidang Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat barulah dikeluarkan Surat Perintah kepada Penasehat hukum/Kuasa Hukum/ Pendamping yang ditugaskan. Pemohon selanjutnya memberikan Surat Kuasa kepada Penasehat hukum/Kuasa Hukum/Pendamping yang ditugaskan. Bantuan hukum di Kepolisian Daerah Sumatera Barat yang dilaksanakan oleh

Bidang Hukum telah terlaksana dengan baik. Ini terlihat dari berjalannya bantuan hukum yang diberikan kepada anggota Kepolisian Republik Indonesia di Kepolisian Daerah Sumatera Barat yang terlibat tindak pidana

2) Kendala yang dihadapi dalam Prosedur Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Kepada Anggota Kepolisian Dalam Menghadapi Perkara Pidana

Adapun yang menjadi Kendala yang dihadapi Bidang Hukum sebagai berikut:

a. Faktor Internal

Hambatan-hambatan yang ditemui selama berlangsungnya bantuan hukum bagi anggota Kepolisian Republik Indonesia yang terlibat perkara pidana pada umumnya adalah kekurangan Tenaga penasehat hukum, Kurangnya biaya/dana, Kurang lengkapnya sarana dan prasarana bantuan hukum, Kelemahan beberapa perundang-undangan, dan Kurangnya kesadaran dari anggota Kepolisian Republik Indonesia terhadap bantuan hukum.

b. Faktor eksternal

Masih ada permasalahan terkait dengan pemberian bantuan hukum bagi anggota kepolisian yang menghadapi perkara pidana sebagaimana anggota kepolisian yang mendapatkan bantuan hukum dari Institusi dalam hal ini Bidang Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam memberikan bantuan hukum kepada anggota kepolisian yang menghadapi perkara pidana

Dalam hal ini, Bidang Hukum selaku anggota polri yang memberikan bantuan hukum bertentangan dengan undang undang advokat. sementara Bidang Hukum dalam memberikan bantuan hukum bukan berdasarkan undang undang advokat tetapi berdasarkan undang - undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan dasarnya pertama dari kuhap dipedomani dengan undang undang nomor 2 tahun 2002 berti undang kepolisian bukan undang undang advokat, sementara kejaksaan berpatokan kepada undang undang advokat. Sering terjadi salah pemahaman terkadang pemahaman jaksa keliru menafsirkan yang melakukan pendampingan hukum ini wajib advokat sementara dalam undang undang No. 2 tahun 2002 telah diatur tentang bantuan hukum dan turunannya Perkap Nomor 2 Tahun 2017 tentang tata cara pemberian bantuan hukum.³⁷

B. Saran

Terkait dengan penelitian ini, ada beberapa hal yang harus diperbaiki supaya proses pemberian bantuan hukum berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak ada yang dirugikan :

- a. Perlu adanya perhatian oleh negara khusus kapolri sebagai Institusi tertingi di kepolisian bahwasanya pentingnya mensosialisikan mengenai perlindungan hak-hak tersangka kepada seluruh anggota kepolisian sehingga memberdayakan sumber daya manusia terkhusus di lingkungan kepolisian daerah sumatera barat.

³⁷Hasil wawancara dengan Bidang Hukum di Kepolisian Daerah Sumatera Barat , Bripka Wira Alfiyandri S.H. pada tanggal 5 Oktober 2021.

- b. Perlunya perhatian khusus kepada anggota kepolisian yang menghadapi perkara pidana khususnya penerima bantuan hukum bahwa kurangnya pengetahuan anggota kepolisian mengenai perlindungan hak- hak tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana.
- c. Perlu adanya perhatian yang lebih serius oleh bidang hukum khususnya Bidang Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam memberikan sosialisasi bantuan hukum kepada anggota kepolisian di Wilayah Daerah Sumatera Barat sehingga dapat menimalisir perkara pidana yang dilakukan oleh anggota kepolisian dan menciptakan kinerja dari kepolisian ke arah yang lebih baik.
- d. Perlu adanya kerja sama yang lebih baik sesama penegak hukum khususnya Peradi sebagai lembaga perimpunan advokat, dan institusi-institusi lainnya sesama penegak hukum diantaranya kepolisian, kejaksaan sehingga terwujudnya proses peradilan yang bersih.

DAFTARPUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdurahman, 1983, *Apek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, cetakan pertama, Cendana Press, Jakarta;
- Adnan Buyung Nasution, 2004, *Pergulatan Tanpa Henti Menabur Benih Reformasi*, Aksara Karunia, Jakarta;
- Ali Wisnubroto, 2002, *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*, PT. Galaxy Puspa Mega, Jakarta;
- Arif Mulana, dkk, 2013, *Neraca Timpang Bagi Si Miskin*, LBH Jakarta;
- Azhari, 1995, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta;
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta;
- Frans Hendra Winarta, 2000, *Bantuan Hukum : Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, PT. Gramedia Elex Komputindo, Jakarta;
- Frans Hendra Winarta, 2009, *Pro Bono Publico Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Gramedia Pusaka Utama, Jakarta;
- W. J.S.Poerwadarminta, 1985, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta;
- Lexi J Moleong , 2009, *Metode Penelitian Kualitatif* , PT. Remaja Rosdakarya, Bandung;
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing;
- Soejono Soekanto,dkk, 2019, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo, Depok;
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung;
- Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Hukum Atjara Pidana di Indonesia*, 1967, Yang dikutip oleh Andi Hamzah dalam buku *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta;

Zainuddin Amali, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-10, PT Sinar Grafika, Jakarta;

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. Sumber Lain

Andi Munawarman, *Sejarah Singkat POLRI*, <http://www.HukumOnline.com/hg/narasi/2004/04/21/nrs,20040421-01,id.html>.
Kamus Besar Bahasa Indonesia (*online*) (<http://kbbi.web.id/>),

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Kriminal*, Bahan Seminar, 2005, hlm., 5.

<https://e-infohukum.poldasumbar.com/tugaspokok>
<https://kbbi.web.id/sidang>
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt548d38322cdf2/p/erbedaan-peradilan-dengan-pengadilan/>